

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta yang disesuaikan dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Selama tiga tahun yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2013, diketahui jumlah perolehan pajak daerah pada pajak penerangan jalan dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
2. Berdasarkan perhitungan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2011-2013 mencapai persentase rata-rata sebesar 3,55%. Dengan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni persentase angka kontribusinya menunjukkan hasil sebesar 3,59% yakni dengan rincian penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp 511.449.000.000 dan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 14.226.960.000.000. Sedangkan kontribusi terendah pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah terjadi pada tahun 2013 yakni dengan angka persentase 3,50% yang diperoleh dari penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 609.449.000.000 dan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 17.374.760.000.000

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

1. Adanya pengawasan yang lebih untuk tercapai system pemungutan yang baik, adanya pemeliharaan terhadap lampu-lampu penerangan jalan yang akan berpotensi adanya timbal balik kepada para konsumen, dan pelayanan-pelayanan yang sarana dan prasana yang baik terhadap pelayanan kepada konsumen.
2. Pajak Daerah sudah memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga harus dipertahankan dan agar semakin optimal maka perlu semakin ditingkatkan dengan cara terus meningkatkan system pemungutan, melakukan inovasi dalam pelayanan dan menggalipotensi Pajak Daerah yang ada agar kontribusi Pajak Daerah semakin meningkat.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan tingkat kontribusi Retribusi Daerah yang tidak terlalu tinggi terhadap total Pendapatan Asli Daerah, yaitu mempertimbangkan kembali target dan potensi masing-masing jenis Retribusi Daerah sehingga target yang ditentukan sesuai dan tidak terlalu tinggi, mengoptimalkan potensi yang ada, member kenyamanan dan fasilitas yang lebih baik kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih antusias menjadi wajib retribusi, melakukan penertiban secara berkala, menambah objek retribusi yang dapat dijadikan sumber pendapatan.

4. Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bekasi antara lain dengan menambah jumlah dan meningkatkan kompetensi aparat daerah yang bertugas melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyederhanakan proses administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para wajib pajak, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih menumbuhkan kesadaran untuk membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan meningkatkan koordinasi dengan unit satu kerja yang terkait.